

BAB I

PENDAHULUAN

PERSETUJUAN WANITA JANDA YANG BELUM BALIGH DALAM PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFI'I

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah, perkawinan secara umum tidak hanya dilakukan oleh manusia saja akan tetapi dilakukan pula oleh hewan bahkan tumbuhan, karena perkawinan merupakan salah satu kebutuhan terutama bagi makhluk ciptaan Allah yang bernama manusia.

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah dengan dihiasi berbagai kebutuhan, salah satunya adalah kebutuhan biologis. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut supaya dalam pelaksanaannya sesuai dengan fitrah manusia, Allah telah menetapkan aturan tentang perkawinan bagi manusia yang mana aturan ini harus senantiasa dita'ati dan dipatuhi. Jangan sampai manusia melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan berbuat semaunya seperti berhubungan dengan lawan jenis sesuka hatinya seperti apa yang dilakukan oleh hewan. atau tumbuhan, yang pada dasarnya hal itu bertentangan dengan fitrahnya.

Dalam Islam perkawinan merupakan ikatan yang suci dan kukuh, perkawinan itu sendiri sangat dianjurkan oleh agama, sebagaimana diterangkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw, diantaranya :

Ayat Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Soenarjo dkk, 1990 : 644)

Hadits Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ شَبَابٍ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءُ

(رواه البخاري)

“Dari ‘Abdullah r.a. Katanya : “Di zaman Rasulullah SAW., Kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah SAW berkata kepada Kami: “Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan dan memelihara kehormatan, tetapi siapa saja yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya”.

Menurut Imam Syafi'i pernikahan memiliki pengertian suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut mazazi nikah artinya hubungan seksual (Hosen Ibrahim, 1971: 65)

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (K.H.Hasbullah Bakry,1985:3)

Pelaksanaan perkawinan dalam syari'at Islam bukanlah hal yang bersifat formalitas saja untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan seorang wanita, namun perkawinan dan membina rumah tangga merupakan salah satu amanah dari Allah untuk manusia yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perkawinan tersebut memiliki beberapa rukun dan syarat, yang mana hal tersebut harus dipenuhi untuk mencapai sahnya sebuah perkawinan.

Rukun perkawinan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan, yakni meliputi mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, ijab – Qabul, dan saksi. Sedangkan syarat perkawinan adalah syarat-syarat bagi yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat bagi calon mempelai , wali, saksi, dan ijab qabul.

Salah satu syarat dari calon mempelai adalah tidak terpaksa yaitu atas kemauan sendiri. Perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian suci yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang, dengan dasar itu rumah tangga bisa memperoleh sakinah yakni tentram dan damai yang diliputi kebahagiaan, sebagai perjanjian suci, perkawinan mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling mau berjanji berdasarkan prinsip suka sama suka. (H. A. Qodir Djaelani, 1995 : 55).

Selain itu, perkawinan dalam Islam merupakan *mitsaq* yang mengandung pengertian ikatan atau kesepakatan suci antara suami dan isteri secara ma'ruf, dan selain itu suami isteri hendaknya bersepakat dengan cara yang sah.

Selanjutnya keterlibatan wali dalam perkawinan tidak dapat dihilangkan karena sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya wali merupakan salah satu rukun dari perkawinan yang harus dipenuhi. Wali dalam perkawinan merupakan orang yang berhak mengawinkan calon mempelai wanita. Ada beberapa macam wali dalam perkawinan salah satu diantaranya adalah wali mujbir, yaitu wali yang memiliki hak ijbar (memaksa).

Wali mujbir artinya orang yang berhak mengaqadkan perkawinan dan aqadnya dapat berlaku bagi anak perempuannya yang masih gadis tanpa diminta kerelaannya dan si anak tidak berhak menentukan pilihan (terus atau cerai) apabila ia dinikahkan sewaktu belum baligh (H. S. A. Hamdani, 1989 : 86). Dengan kata lain seorang wali mujbir memiliki hak ijbar yakni hak mengawinkan anak perempuannya walau dengan cara memaksa.

Hak ijbar yang dimiliki oleh seorang wali mujbir hanya berlaku bagi anak wanitanya yang masih perawan atau gadis, sedangkan apabila anak wanita tersebut sudah janda maka wali mujbir dalam hal ini ayahnya tidak berhak memaksanya untuk menikah, dan pernikahannya harus berdasarkan persetujuan dari anak wanitanya yang sudah janda tersebut.

Para Ulama fiqih juga sepakat bahwasannya wanita janda yang sudah baligh harus diminta persetujuannya karena ada sabda Nabi saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَضَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَّتْهَا

(رواه أبو داود والدارقطني)

“Dari Abdillah bin fadhhol Wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai, (gadis itu) diam”.

Sedangkan para Ulama berbeda pendapat mengenai wanita janda yang belum baligh. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bahwa wanita janda yang belum baligh boleh dipaksa oleh Ayahnya untuk menikah. (Ibnu Rusydi,1997:55). Sehingga menurut pendapat ini apabila ada seorang wanita janda yang belum baligh dipaksa oleh Ayahnya maka pernikahannya tetap sah.

Menurut Imam Syafi’i bahwa seorang Ayah tidak boleh memaksa anak wanitanya yang janda dan belum baligh untuk menikah. (Ibnu Rusydi, 1997:55), dan menurut Imam Syafi’i (1990: 20) seorang ayah tidak boleh menikahkan anak wanitanya yang sudah janda dan belum baligh tanpa ada izin atau persetujuan darinya. Dengan kata lain menurut pendapat ini persetujuan wanita janda yang belum baligh dalam sebuah perkawinan diperhitungkan sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya pertentangan dalil khitab dengan hadits yang bermakna umum. Selain itu perbedaan pendapat tersebut juga disebabkan oleh metode istinbath yang digunakan.

Dari latar belakang masalah diatas Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pemikiran Imam Syafi'i tentang persetujuan wanita janda yang belum baligh dalam perkawinan. Selanjutnya penulis rumuskan judul penelitian ini dengan "PERSETUJUAN WANITA JANDA YANG BELUM BALIGH DALAM PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFI'I "

B. Perumusam Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas timbul beberapa permasalahan yang akan memusatkan dan mengarahkan penelitian ini pada beberapa permasalahan yang akan dikaji. adapun permasalahan tersebut dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum Imam Syafi'i mengenai persetujuan wanita janda yang belum baligh dalam perkawinan?
2. Bagaimana kondisi sosio historis Imam Syafi'i ketika menetapkan persetujuan wanita janda yang belum baligh dalam perkawinan?
3. Akibat hukum apa yang timbul dari pemikiran Syafi'i tentang persetujuan wanita janda dalam perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Imam Syafi'i mengenai persetujuan wanita janda yang belum baligh dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui kondisi sosio historis Imam Syafi'i ketika menetapkan persetujuan wanita janda yang belum baligh dalam perkawinan.

3. Untuk mengetahui Akibat hukum yang timbul dari pemikiran Imam Syafi'i tentang persetujuan wanita janda yang belum baligh dalam perkawinan.

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan adalah adanya persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan. Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa seorang perempuan perawan datang kepada Nabi Muhammad saw. Dan menceritakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki, sedangkan ia tidak mau (tidak suka), maka Nabi menyerahkan keputusan itu kepada gadis itu, apakah mau meneruskan perkawinan itu atau minta cerai. (M. Idris Ramulyo, 2004 : 51)

Menurut Imam Syafi'i (1990:23) tidak boleh bagi seorang Bapak menikahkan anaknya yang perawan, dan tidak boleh bagi wali selain Bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat akalnya hingga terdapat empat unsur, yaitu :

1. Keridhaan dari wanita yang akan dinikahkan dan saat itu ia telah baligh, adapun batasan baligh adalah telah mengalami haid (menstruasi) atau usianya telah cukup 15 tahun.
2. Keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu ia telah baligh pula.
3. Wanita itu harus dinikahkan oleh wali atau sultan (penguasa)
4. Pernikahan itu disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Persetujuan dari calon mempelai dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang harus dipenuhi karena merupakan salah satu hal yang menentukan sahnya

sebuah perkawinan. Persetujuan tersebut dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam, dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Hal tersebut ditentukan berdasarkan status, dan kondisi calon mempelai.

Adapun persetujuan dari pihak calon mempelai laki-laki dan wanita janda adalah ucapannya, sedangkan persetujuan dari calon mempelai wanita yang masih perawan adalah *sukut* yaitu diam ketika diminta izin yang berarti setuju, apabila dia menolak maka harus dengan ucapannya, sebagaimana sabda Nabi saw: “Wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan wanita perawan harus dimintai pendapatnya dan persetujuannya adalah diamnya”.

Berkenaan dengan hal itu, Allah berfirman dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَبْكُنَّ أَرْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَا لِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila Kamu menalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah Kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bekas suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf, itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara Kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci, Allah mengetahui, sedang Kamu tidak mengetahui”. (Soenarjo dkk, 1990 : 56)

Selain dalam Al-Qur'an hal tersebut juga dijelaskan dalam Hadits Nabi saw sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَا قَالَ أَنْ

تَسْكُتَ (واه متق عليه)

“Dari Abu Hurairah r.a.Rasulullah saw berkata : “ seorang wanita janda, tidak boleh dikawinkan tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengannya. Seorang gadis perawan, tidak boleh dikawinkan sebelum minta izin kepadanya,” orang bertanya : Bagaimana izin wanita gadis itu?” Rasul menjawab : Kalau ia diam saja”

Menurut Ibnu Rusydi (1997:54) orang yang diperhitungkan persetujuannya dalam mengesahkan akad nikah dalam syara' ada dua, yaitu :

1. Persetujuan kedua mempelai baik disertai wali maupun tanpa wali, menurut pendapat ulama yang tidak mensyaratkan persetujuan wali bagi wanita yang sudah dapat mengurus dirinya sendiri.
2. Persetujuan wali saja

Dalam kedua hal diatas ada masalah-masalah yang sudah mereka sepakati ketetapanannya namun ada pula masalah-masalah yang masih mereka perdebatkan. Para Ulama sepakat bahwa persetujuan Wanita janda yang sudah baligh dalam melangsungkan perkawinan diperhitungkan sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan (Ibnu Rusydi, 1997:54).

Namun demikian para ulama berbeda pendapat mengenai persetujuan wanita janda yang belum baligh dalam perkawinan. Sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang masalah bahwa menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sependapat bahwa persetujuan wanita janda yang belum baligh tidak diperhitungkan untuk sahnya sebuah perkawinan, sehingga seorang ayah boleh memaksanya untuk menikah. (Ibnu Rusydi, 1997:55)

Sedangkan menurut Imam Syafi'i (1990 : 20) bahwa wali dalam hal ini seorang ayah tidak boleh mengawinkan anaknya yang janda tetapi belum baligh tanpa ada izin atau persetujuannya terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian menurut Imam Syafi'i persetujuan wanita janda yang belum baligh diperhitungkan untuk sahnya sebuah perkawinan. Penyebab perbedaan pendapat diantara mereka adalah karena bertentangnya dalil khitab dengan hadits yang bermakna umum,

Adapun pengertian janda itu sendiri Menurut Imam Syafi'i (1990: 19) adalah seorang wanita yang dicampuri oleh seorang laki-laki dalam pernikahan yang sah maupun pernikahan yang tidak sah, atau dizinai, baik wanita itu telah baligh atau masih kecil. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah seorang wanita yang pernah sah menikah secara sah, atau karena dimiliki sebagai budak, bukan janda akibat dizinai atau diperkosa.(Ibnu Rusydi, 1997: 57)

Imam Syafi'i menetapkan hukum demikian berdasarkan Hadits Rasulullah saw ;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَضَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمْتُهَا

(رواه أبو داود والدارقطني)

“Dari Abdillah bin Fadhol berkata : Rasulullah saw bersabda : Wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai, (gadis itu) diam”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَا قَالَ أَنْ
تَسْكُتَ (واه متق عليه)

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw bersabda : Wanita janda tidak boleh dinikahkan tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengannya. Seorang gadis perawan, tidak boleh dikawinkan sebelum minta izin kepadanya,” orang bertanya : Bagaimana izin wanita gadis itu ? Rasul menjawab : kalau ia diam saja”.

Menurut Imam Syafi’i pengertian janda dalam hadits tersebut mencakup janda yang sudah baligh maupun janda yang belum baligh, hal itu berdasarkan keumuman sabda Nabi saw dalam hadits tersebut.

Sumber hukum yang menjadi pegangan Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi’i dalam Kitabnya al-Risalah (1996:23) sebagai berikut ;
“Tidak seorangpun boleh mengemukakan pendapat tentang halal atau haramnya sesuatu kecuali berdasarkan landasan ilmu yang bersumber pada qur’an, sunnah, ijma’, dan qiyas”

Demikian juga dalam menentukan hukum tentang persetujuan wanita janda yang belum baligh dalam perkawinan, Imam Syafi'i berpegang pada sunnah.

Sumber-sumber hukum disebut pula dengan dalil-dalil syari'ah yaitu sesuatu yang dijadikan dalil, menurut perundang-undangan yang benar, atas hukum syara' mengenai perbuatan manusia, secara pasti atau dugaan (A.Wahhab Khalaf, 1996:17) yang mana dalam hal ini al-Qur'an dan sunnah Rasulullah merupakan sumber hukum yang outentik dan bersifat tetap.

Dalam memahami hukum yang terkandung dalam sumber hukum terutama dalam Al-qur'an dan Sunnah seringkali terjadi perbedaan pendapat dikalangan para Mujtahid. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman dan metode istinbath hukum dikalangan mereka demikian halnya dalam masalah persetujuan wanita janda yang belum baligh dalam perkawinan, para ulama berbeda pendapat sebagaimana diungkapkan di atas.

Persetujuan wanita janda yang belum baligh dalam perkawinan sudah seharusnya diperhitungkan sebagai salah satu penentu sahnya sebuah perkawinan, dan seorang wali tidak boleh mengawinkan wanita janda yang belum baligh tersebut sebelum ada persetujuan dan kerelaan darinya.

Perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* akan terwujud jika dibingkai dengan sikap rela dan ridho, yang mana dari hal itulah rasa cinta dan kasih sayang akan lahir dan tetap terpelihara. Namun kerelaan dan keridhoan tersebut tidak ada maka tujuan dari perkawinan yang diharapkan tersebut tidak akan terwujud, bahkan yang ada hanya sebaliknya.

Sehingga dengan adanya persetujuan terlebih dahulu dari calon mempelai dalam hal ini janda yang belum baligh dalam perkawinan akan memberikan kemashlahatan kepada semua pihak baik itu kepada wali maupun kepada dirinya dan calon mempelai laki-laki yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini sesuai dengan kaidah :

دَفْعُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih kemashlahatan (A.Djazuli: 2006: 29)

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini meliputi tahap-tahap penentuan metode penelitian, penentuan sumber data, penentuan jenis data, pengumpulan data, dan analisis data.

1. Penentuan Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Content Analysis* (analisis isi). Yaitu dengan mengambil dan menganalisis kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan pendapat Imam Syafi'i mengenai persetujuan wanita janda yang belum baligh dalam perkawinan.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu sumber data primer (pokok) dan sumber data sekunder (penunjang). Sumber data primer (pokok), yaitu sumber yang memberikan data langsung dari sumber pertama, yaitu Kitab-kitab Fiqih karangan Imam

Syafi'i seperti al-Um. Sumber data sekunder (penunjang) yaitu sumber data yang mengutip dari sumber lain, yaitu kitab-kitab atau buku-buku yang dapat dijadikan pengembang wawasan dan penunjang bagi penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu berbagai informasi (pemikiran Imam Syafi'i) mengenai persetujuan wanita janda yang belum baligh dalam perkawinan, terutama yang menyangkut sumber dan metode Imam Syafi'i dalam menetapkan persetujuan wanita janda yang belum baligh perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelitian naskah, terutama studi kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data
- b. Memahami dan mengklasifikasikan semua data yang terkumpul
- c. Menganalisis
- d. Menarik kesimpulan